

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keteraturan sosial. Keteraturan Sosial menurut Gustav Radbruch, hukum harus senantiasa berpijak pada tiga nilai dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)¹. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan fundamental hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem yang harus mampu memberikan keadilan substantif, menjamin kepastian normatif, serta menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Dalam konteks peradilan, ketiga nilai ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas proses peradilan dan putusan hakim.

Peradilan perdata, termasuk peradilan agama dalam lingkup kewenangannya, tidak dapat dilepaskan dari ketiga tujuan hukum tersebut. Setiap putusan hakim diharapkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif dan bermanfaat secara sosial. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, khususnya ketika hukum acara dirancang untuk

¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Westport: Greenwood Press, 1975), hlm. 107

efisiensi, sementara realitas sosial para pihak justru kompleks dan multidimensional.

Salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap keadilan adalah dengan menghadirkan mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan Sederhana dimaksudkan untuk memberikan solusi pen²yelesaian sengketa perdata yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama bagi masyarakat yang berhadapan dengan sengketa bernilai kecil dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Melalui mekanisme ini, diharapkan kepastian hukum dapat diperoleh secara cepat, sekaligus memberikan kemanfaatan praktis bagi para pencari keadilan.

Karakter utama Gugatan Sederhana terletak pada penyederhanaan hukum acara, pembatasan jenis perkara, serta pembatasan subjek hukum yang berperkara. Dalam kerangka tersebut, Gugatan Sederhana secara tegas mengecualikan penerapan prosedur mediasi formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, hakim tetap diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian secara langsung di persidangan. Dengan demikian, perdamaian dalam Gugatan Sederhana memiliki karakter tersendiri, yakni tidak melalui mekanisme mediasi formal, tetapi tetap diarahkan untuk

² bvrurvj

mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi para pihak.

Dalam konteks peradilan agama, penerapan Gugatan Sederhana memiliki karakteristik tambahan, khususnya ketika menyangkut sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan pada hubungan perdata biasa, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah, struktur kelembagaan koperasi syariah, serta hubungan keanggotaan yang sering kali bersifat kolektif. Hal ini menyebabkan sengketa yang secara normatif memenuhi kriteria Gugatan Sederhana, dalam praktiknya dapat mengandung kompleksitas hubungan hukum yang lebih luas.

Fenomena tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Gugatan Sederhana Perdata pada Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025 PA.PKL, yang melibatkan KSPPS BMT MU sebagai penggugat dan Kurniawati sebagai tergugat, selaku anggota pembiayaan pada KSPPS BMT MU. Sengketa ini secara formil memenuhi kriteria Gugatan Sederhana, baik dari segi nilai gugatan maupun karakter hubungan hukumnya. Namun secara faktual, sengketa tersebut berada dalam konteks permasalahan internal KSPPS BMT MU yang sedang mengalami kondisi gagal bayar, sehingga berdampak pada hubungan antara anggota pembiayaan dan anggota penyimpan.

Sebagai upaya memperluas akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkenalkan mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2019. Gugatan Sederhana dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata tertentu dengan nilai gugatan terbatas, pembuktian sederhana, dan proses yang cepat serta biaya ringan. Dengan karakter tersebut, Gugatan Sederhana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang cepat dan kemanfaatan hukum yang nyata bagi para pencari keadilan.

Salah satu ciri khas Gugatan Sederhana adalah dikecualikannya penerapan prosedur mediasi formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Gugatan Sederhana, yaitu mempersilakan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dalam Gugatan Sederhana merupakan perdamaian dalam litigasi (*judicial settlement*) yang dilakukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Upaya perdamaian tersebut berhasil dicapai tanpa melibatkan mediator, namun disertai dengan kehadiran saksi, dan kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan perdamaian yang mengakhiri sengketa antara penggugat dan tergugat.

Namun demikian, substansi kesepakatan perdamaian tersebut menunjukkan karakter yang tidak sepenuhnya sederhana. Kesepakatan tidak hanya mengatur penyelesaian kewajiban pembiayaan antara penggugat dan tergugat, tetapi juga melibatkan pihak ketiga, yaitu beberapa anggota KSPPS BMT MU peserta simpanan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan

tergugat. Keterlibatan pihak ketiga ini didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menarik simpanan mereka pada KSPPS BMT MU guna melunasi kewajiban pembiayaan tergugat, mengingat kondisi keuangan KSPPS BMT MU yang sedang bermasalah.

Sebagai konsekuensi dari pelunasan tersebut, sertifikat jaminan yang sebelumnya berada pada KSPPS BMT MU dikeluarkan. Selanjutnya, kesepakatan juga mengatur bahwa tergugat berkewajiban mengganti dana simpanan pihak ketiga tersebut secara tunai. Bahkan disepakati pula bahwa apabila kewajiban penggantian tersebut belum dipenuhi, maka sertifikat yang sebelumnya menjadi jaminan pada KSPPS BMT MU beralih fungsi menjadi jaminan tergugat kepada pihak ketiga. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian tersebut sekaligus menciptakan dan mengatur hubungan hukum baru antara tergugat dan pihak ketiga.

Dalam putusannya, hakim secara tegas menyatakan bahwa akta perjanjian perdamaian yang bersifat tri-partij tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 130 HIR, Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1338 KUH Perdata, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hakim juga secara eksplisit hanya menghukum penggugat dan tergugat, serta tidak menjatuhkan kewajiban apa pun kepada pihak ketiga. Sikap ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk menjaga kepastian hukum formal, dengan membatasi daya ikat putusan hanya kepada para pihak yang secara formil berperkara.

Diantara kekaburan hukum, pertentangan hukum dan kekosongan

hukum, penulis masih hanya melihat terdapat potensi kekosongan hukum atas kasus ini. Kekosongan hukum dalam perkara *a quo* terlihat dari tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kesepakatan perdamaian dalam Gugatan Sederhana yang melibatkan pihak ketiga dan dilakukan tanpa mediator. Peraturan Mahkamah Agung Gugatan Sederhana tidak memberikan pedoman mengenai batas keterlibatan pihak ketiga, kedudukan saksi dalam perdamaian litigasi, maupun implikasi hukum lanjutan dari kesepakatan yang diakui oleh hakim tetapi tidak dituangkan dalam amar putusan. Akibatnya, tidak terdapat kepastian mengenai mekanisme perlindungan hak pihak ketiga dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, sehingga membuka ruang sengketa baru di luar putusan Gugatan Sederhana.

Kekosongan ini semakin jelas karena Peraturan Mahkamah Agung tidak mengatur mekanisme verifikasi hak pihak ketiga non-litigasi, khususnya terkait pengalihan fungsi sertifikat jaminan (*rahn*) dari KSPPS ke anggota simpanan pribadi, maupun prosedur wajib bagi hakim untuk memeriksa: (1) sahnya penarikan simpanan massal anggota KSPPS dalam kondisi gagal bayar, yang berpotensi melanggar prinsip mutualitas koperasi syariah, dan (2) validitas pengalihan hak jaminan tanpa akta notaris baru atau persetujuan Dewan Pengawas KSPPS. Kekosongan normatif ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Gugatan Sederhana belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pihak ketiga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik hukum di masa mendatang.

Kemudian berkait dengan perspektif Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan atas putusan ini, penulis mencoba memaparkan atas ketiga perspektif tersebut. Dari Perspektif keadilan hukum, muncul persoalan mengenai apakah kesepakatan dan putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat secara faktual. Pihak ketiga memang terlibat atas dasar kesepakatan, namun hak dan kepentingan mereka tidak memperoleh perlindungan langsung melalui amar putusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme Gugatan Sederhana mampu menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang secara nyata terdampak oleh sengketa, tetapi tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara.

Dari sudut pandang kepastian hukum, perkara ini juga memunculkan potensi kekaburan norma. Kesepakatan perdamaian dalam satu dokumen memuat dua fungsi sekaligus, yakni sebagai akta perdamaian dalam Gugatan Sederhana dan sebagai perjanjian perdata yang menciptakan hubungan hukum baru. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai karakter hukum kesepakatan tersebut dan implikasi yuridisnya apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dalam hubungan antara tergugat dan pihak ketiga. Kepastian hukum yang diharapkan melalui mekanisme Gugatan Sederhana menjadi terbatas pada hubungan antara penggugat dan tergugat saja.

Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan hukum, kesepakatan damai dalam perkara ini dapat dipandang memberikan solusi praktis dan cepat, baik bagi penggugat maupun tergugat. Sengketa dapat diselesaikan tanpa proses

panjang, sertifikat jaminan dapat dikeluarkan, dan kewajiban pembiayaan dianggap selesai. Namun kemanfaatan tersebut perlu diuji lebih lanjut, apakah bersifat jangka panjang atau justru menyimpan potensi konflik baru akibat hubungan hukum lanjutan yang tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan putusan Gugatan Sederhana.

Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL pada uraian tersebut merupakan putusan yang menarik dan relevan untuk dikaji secara akademik. Putusan ini tidak hanya memperlihatkan penerapan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam konteks Gugatan Sederhana, tetapi juga mengungkap adanya kekaburan hukum, pertentangan hukum, dan kekosongan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dari uraian kekosongan hukum atas permasalahan ini, dan juga uraian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, dimana tidak adanya pengaturan kesepakatan perdamaian GS yang melibatkan pihak ketiga dan tanpa mediator, belum adanya pedoman atas batasan batasan dalam pelibatan pihak ketiga (implikasi kepastian hukum pada pihak ketiga), dan lain sebagainya yang ada dalam uraian tersebut, maka peneliti mencoba untuk menggali bagaimana bagaimana pertimbangan yang terbangun atas keputusan hakim, dan juga menggali atas aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan atas putusan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025 PA.PKL, yang melibatkan KSPPS BMT MU sebagai penggugat dan Kurniawati sebagai tergugat, selaku

anggota pembiayaan pada KSPPS BMT MU, serta adanya pihak ketiga.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam skripsi ini mengambil judul Trias Hukum Pada Kesepakatan Perdamaian (Studi Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025 PA.PKL

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Bagaimana kajian aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL ?
- 2). Bagaimana kajian aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL Bagi Pihak Ketiga Yang tidak Bersengketa Namun Masuk dalam Kesepakatan Perdamaian ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mengetahui dan memahami kajian aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL.
- 2). Untuk mengetahui dan memahami kajian aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL Bagi Pihak Ketiga Yang tidak Bersengketa Namun Masuk dalam Kesepakatan Perdamaian

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan ekonomi syariah, terkait penerapan mekanisme Gugatan Sederhana di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim, khususnya yang berkaitan dengan kesepakatan damai dalam proses litigasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan penerapan Gugatan Sederhana agar tetap mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas putusan tersebut.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (KSPPS/BMT)

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi KSPPS/BMT dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan melalui Gugatan Sederhana serta pentingnya kesepakatan damai yang adil dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, serta kemanfaatan atas putusan tersebut.

c. Bagi Masyarakat dan Pencari Keadilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya anggota pembiayaan lembaga keuangan syariah, mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa, khususnya terkait keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan gugatan sederhana di bidang ekonomi syariah.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan kerangka pemikiran yang memberikan pemahaman tentang konsep-konsep kunci / utama dalam penelitian ini, yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli untuk memberikan batasan-batasan yang jelas tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini. Landasan konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan dalam pengolahan data, menganalisis masalah, dan juga menarik simpulan dan menyusun rekomendasi penelitian. Landasan konseptual dibangun dan diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi formulasi

rekomendasi kebijakan yang konkret³, artinya bahwa landasan konseptual, sebagai suatu definisi operasional dari konsep konsep yang menjadi bahan kajian pada penelitian ini, sehingga hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi yang konkrit.

Landasan konseptual dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep-kunci, faktor, proses dan hubungan hubungan, serta mendefinisikannya dan menjelaskan konsep konsep yang digunakan dalam kontekstualitasnya dalam penelitian ini⁴. Dengan kata lain, dengan menjelaskan bagaimana konsep sentral penelitian saling terkait, membangun kerangka konseptual awal untuk studi dan dasar untuk mengembangkannya sebagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

a). Keadilan

Keadilan hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang menuntut adanya perlakuan yang adil, seimbang, dan proporsional bagi para pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara umum keadilan hukum terdiri dari Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*), Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*), Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*), Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*), keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*). Keadilan Protektif (*Iustitia*

³ Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul La Aci, Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2023, h.357

⁴ Fachrizal Afandi, Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio legal, Undang: Jurnal Hukum, 2022

Protektiva), Keadilan Sosial⁵.

Keadilan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu keadaan penerimaan rasa adil oleh para pihak yang bersengketa dalam gugatan yang diajukan oleh KSPPS BMT MU, baik itu bagi KSPPS BMT MU itu sendiri, anggota pembiayaan yang digugat, dan anggota simpanan yang diikutsertakan dalam penyelesaian ini.

Dalam konteks penelitian ini kepastian hukum dapat dipahami dengan melihat unsur unsur di bawah ini :

- Keadilan hukum dalam penelitian ini diukur melalui :

Saling menerimanya kedua belah pihak (yaitu pihak tergugat a.n. Kurniawati dan pihak penggugat KSPPS BMT MU), dan juga pihak lain yang diajak serta dalam musyawarah kesepakatan damai ini, yaitu beberapa anggota peserta Simpanan pada KSPPS BKMT MU

- Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam putusan;

Yaitu keseimbangan hak dan kewajiban antara yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, melalui pengambilan simpanan pihak lain yang ada pada KSPPS BMT MU, dan pembayaran oleh pihak tergugat kepada pihak lain, yang telah mengambil saldo simpanannya untuk pembayaran pembiayaan tergugat kepada penggugat.

- Perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah;

Semua pihak, baik pihak tergugat, pihak penggugat, maupun pihak

⁵ Riza Awaludin Rahmansyah, et al, Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2023, h.9-10

lain yang diajak dalam kesepakatan perdamaian bersama ini masing-masingnya memiliki posisi yang lemah, dengan demikian atas kesadaran bersama maka kesepakatan perdamaian ini memungkinkan munculkan *win win* solusi yang bisa diterima dari ketiga belah pihak.

- Kesesuaian putusan dengan asas keadilan substantif dan prosedural;
Keputusan ini dianggap telah sesuai dengan keadilan substantif dan keadilan prosedural. Hal ini karena keadilan tersebut disamping bisa diterima oleh ketiga belah pihak yang berkesepakatan, juga dikuatkan oleh hakim pengadilan agama kota Pekalongan, yang telah pula menyelenggarakan proses peradilan ini sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada
- Tidak adanya keberpihakan hakim dalam pertimbangan hukum.
Hakim dalam kasus ini, ketika mempersilakan para pihak yaitu pihak tergugat anggota pembiayaan atas nama Kurniawati dan penggugat KSPPS BMT MU untuk melakukan perdamaian sebelum dilakukan proses peradilan lebih lanjut. Dan kedua belah pihak sepakat untuk bermusyawarah dan mengajak anggota peserta simpanan

b). Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak serta kewajiban subjek hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum yang menuntut agar hukum dapat memberikan kejelasan, ketegasan, serta dapat

diprediksi penerapannya oleh para pihak.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang jelas dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga subjek hukum memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Kepastian hukum akan memberikan kelancaran fungsi hukum dalam membangun dan mempertahankan ketertiban, sehingga kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan⁶.

Kepastian hukum harus dapat dirasakan oleh setiap orang dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum pada dasarnya tidak boleh menyimpang, atau disebut dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal yang demikian itu sebagai suatu pemaknaan dari kepastian hukum⁷.

Dalam Penelitian ini Kepastian hukum berkaitan dengan konteks perkara gugatan sederhana perdata Nomor 1/P.dt.GS/2025 PA.PKL di Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang melibatkan KSPPS BMT MU dengan anggota pembiayaan, asas kepastian hukum tercermin melalui beberapa aspek penting.

Dalam konteks penelitian ini kepastian hukum dapat dipahami dengan melihat unsur unsur di bawah ini :

- Kepastian Hukum Prosedural

Terlihat dari penggunaan mekanisme gugatan sederhana perdata

⁶ Budi Astuti, M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review*, 2023, h.218.

⁷ Keysha Nashwa Aulia, et al, Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Kampus Akademik Publisng, Jurnal Sains Student Research*, 2024, 715

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pemilihan mekanisme ini menunjukkan adanya kepastian mengenai jalur penyelesaian sengketa yang ditempuh, termasuk batasan nilai gugatan, jenis perkara, serta tata cara pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan mengikuti prosedur tersebut, para pihak mengetahui secara jelas tahapan persidangan serta batas waktu penyelesaian perkara.

- Kepastian Hukum Dalam Kewenangan Pengadilan Agama

Tercermin dari kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Sengketa pembiayaan antara KSPPS BMT MU dengan anggota pembiayaan termasuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah, sehingga diperiksa oleh Pengadilan Agama. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa perkara ditangani oleh lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepastian Hukum Materiil

Terwujud melalui adanya kesepakatan damai yang dicapai oleh para pihak dan kemudian dituangkan dalam putusan atau akta perdamaian. Kesepakatan damai tersebut mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca putusan. Dengan demikian, tidak terdapat lagi ketidakpastian terkait pelaksanaan kewajiban

pembayaran atau penyelesaian sengketa di kemudian hari.

- Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa

Tercermin dari sifat final putusan dalam gugatan sederhana. Putusan gugatan sederhana pada prinsipnya bersifat cepat dan membatasi upaya hukum, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak bahwa sengketa tidak berlarut-larut. Dalam perkara ini, kesepakatan damai yang disahkan oleh pengadilan mengakhiri sengketa secara definitif dan mengikat.

c). Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi para pihak dan masyarakat. Asas kemanfaatan tidak hanya memandang hukum sebagai norma yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan membawa dampak positif secara praktis.

Hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat maupun bagi setiap individu. Akan tetapi bila tidak dapat dilakukan suatu kemanfaatan, setidaknya kemanfaatan dapat dirasakan oleh banyak individu dalam suatu masyarakat⁸. Dalam konteks ini, hukum dinilai bermanfaat apabila mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat, tidak berlarut-larut, serta meminimalkan

⁸ Fatma Afifah, Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2024, h. 144-145

kerugian yang dialami oleh para pihak.

Dalam penelitian ini, kemanfaatan hukum dikaji dalam konteks putusan gugatan sederhana perdata Nomor 1/P.dt.GS/2025 pada Pengadilan Agama Kota Pekalongan, khususnya terkait kesepakatan damai dalam sengketa pembiayaan antara KSPPS BMT MU dengan anggota pembiayaan. Asas kemanfaatan dipahami sebagai sejauh mana putusan dan kesepakatan damai tersebut mampu memberikan keuntungan praktis dan solusi yang efektif bagi para pihak yang bersengketa.

Secara konseptual, kemanfaatan hukum dalam perkara yang dikaji pada penelitian ini tercermin melalui beberapa indikator, yaitu :

- Kemanfaatan Dilihat Dari Efisiensi Waktu Dan Biaya Penyelesaian Sengketa.

Penggunaan mekanisme gugatan sederhana perdata memungkinkan perkara diselesaikan dalam waktu relatif singkat dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan gugatan perdata biasa. Hal ini memberikan manfaat langsung bagi KSPPS BMT maupun anggota pembiayaan karena sengketa tidak menghambat aktivitas ekonomi dan tidak menimbulkan beban biaya yang berlebihan.

- Kemanfaatan Hukum Tercermin Dari Kemampuan Putusan Dan Kesepakatan Damai Dalam Mengakhiri Sengketa Secara Tuntas.

Kesepakatan damai yang dicapai dalam proses litigasi dan disahkan oleh pengadilan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, sengketa tidak hanya diselesaikan

secara formal, tetapi juga secara substansial, sehingga meminimalkan potensi konflik lanjutan.

- Kemanfaatan Hukum Juga Diukur Dari Dampak Positif Terhadap Hubungan Para Pihak.

Dalam sengketa pembiayaan syariah, kesepakatan damai memberikan manfaat berupa terjaganya hubungan antara lembaga keuangan syariah dan anggotanya. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai yang menjadi nilai penting dalam ekonomi syariah.

- Kemanfaatan Hukum Dalam Penelitian Ini Berkaitan Dengan Kepastian Pelaksanaan Hasil Putusan.

Kesepakatan damai yang dituangkan dalam putusan atau akta perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi, sehingga memberikan manfaat nyata karena hasil penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara efektif.

d). Kesepakatan damai dalam litigasi

Kesepakatan damai dalam litigasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara di dalam proses persidangan, dengan cara mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri sengketa tanpa melanjutkan pemeriksaan perkara sampai putusan yang bersifat konfrontatif. Kesepakatan damai ini dicapai atas dasar kesukarelaan para pihak, tanpa adanya paksaan, serta bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan menguntungkan kedua

belah pihak.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kesepakatan damai memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui secara yuridis. Perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan perkara selama putusan belum diucapkan oleh hakim. Kesepakatan damai yang dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan disahkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat mengikat bagi para pihak.

Dalam konteks penelitian ini, kesepakatan damai dalam litigasi dianalisis pada perkara gugatan sederhana perdata Nomor 1/P.dt.GS/2025 di Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang melibatkan sengketa pembiayaan antara KSPPS BMT MU dengan anggota pembiayaan. Kesepakatan damai tersebut menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa karena memungkinkan para pihak untuk menyusun sendiri solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Secara konseptual, kesepakatan damai dalam litigasi mengandung beberapa unsur utama.

- Adanya kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian lahir dari persetujuan bersama dan bukan dari pemaksaan oleh pihak lain maupun oleh

pengadilan.

- Adanya pihak lain atas kesepakatan kedua belah pihak mengajak pihak lain, dan juga kesediaan pihak lain tersebut dalam kesepakatan damai ini.

Hal ini karena kesepakatan damai itu memunculkan jalan keluar dengan adanya pihak lain, sehingga kesepakatan damai tersebut berbentuk tripartij.

- Adanya peran hakim dalam memfasilitasi dan mengesahkan kesepakatan damai.

Hakim tidak hanya bertindak sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong tercapainya perdamaian serta memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- Kesepakatan damai dalam litigasi memberikan kepastian hukum karena dituangkan dalam putusan atau akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Dengan adanya pengesahan dari pengadilan, kesepakatan damai tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan.

Dalam sengketa ekonomi syariah seperti perkara antara KSPPS BMT MU dengan anggota pembiayaan, kesepakatan damai juga mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan.

Penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan menghindari konflik berkepanjangan.

e). Gugatan sederhana perdata

Gugatan sederhana perdata merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cara yang lebih sederhana dan cepat⁹. Gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penelitian ini merujuk pada mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan prosedur cepat, biaya ringan, dan proses yang lebih sederhana daripada perkara perdata biasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana¹⁰.

Dalam konteks penelitian ini, gugatan sederhana dipahami sebagai perkara perdata yang diajukan oleh KSPPS BMT MU terhadap anggota pembiayaannya, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Pekalongan berdasarkan ketentuan hukum acara gugatan sederhana.

Secara operasional, gugatan sederhana dalam penelitian ini dipahami melalui unsur-unsur berikut:

- Batasan Nilai Gugatan,

Batas nilai tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan kelayakan suatu perkara diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana, yaitu di bawah Rp 500.000.0000,-. Adapun nilai yang ada

⁹ UU No. 3 Tahun 2022 tentang Gugatan Sederhana Perdata

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

pada kasus ini adalah sebesar Rp 93.167.000,-

- Penyelesaian Melalui Prosedur Cepat dan Sederhana,
Yaitu diperiksa dengan hakim tunggal, proses pembuktian minimal, waktu penyelesaian singkat (maksimal 25 hari kerja), dan tanpa adanya upaya hukum banding atau kasasi, kecuali keberatan.
- Subjek Hukum yang Memenuhi Kualifikasi :
KSPPS BMT MU, sebagai lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi; dan Anggota pembiayaan, sebagai pihak yang terikat perjanjian pembiayaan.
- Kewenangan Pengadilan Agama :
Gugatan sederhana di dalam penelitian ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Pekalongan, yang memiliki kompetensi untuk menangani sengketa perdata Islam, termasuk sengketa pembiayaan syariah yang melibatkan KSPPS/BMT.
- Mediasi dalam Gugatan Sederhana :
Mediasi menjadi bagian operasional dari proses gugatan sederhana yang turut dianalisis dalam penelitian ini, terutama terkait efektivitas dan kesesuaiannya dengan peraturan.
- Gugatan Sederhana sebagai Objek Analisis Putusan
Dalam penelitian ini, gugatan sederhana tidak hanya dipahami sebagai prosedur administrasi, tetapi sebagai objek analisis normatif untuk: menilai kesesuaian penerapan PERMA 4/2019, mengkaji pertimbangan hukum hakim, serta mengevaluasi aspek keadilan dan

kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor :1/P.dt.GS/2025/PA.PKL terkait sengketa pembiayaan.

f). Kasus KSPPS BMT MU

Kasus BMT MU dalam penelitian ini merujuk pada sengketa pembiayaan syariah yang terjadi antara KSPPS BMT MU sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan anggota pembiayaan sebagai pihak penerima fasilitas pembiayaan, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana perdata di Pengadilan Agama Kota Pekalongan dengan Nomor Perkara 1/P.dt.GS/2025. Sengketa tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban pembiayaan oleh anggota sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga menimbulkan perselisihan hak dan kewajiban antara para pihak.

Secara konseptual, kasus BMT MU dipahami sebagai contoh konkret sengketa ekonomi syariah yang lahir dari hubungan hukum perdata berdasarkan akad pembiayaan syariah. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab, yang mengikat para pihak sejak akad ditandatangani. Terjadinya sengketa menunjukkan adanya wanprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan akad, yang kemudian memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Dalam konteks penelitian ini, kasus BMT MU memiliki karakteristik khusus karena diselesaikan melalui gugatan sederhana

perdata dan berakhir dengan kesepakatan damai dalam proses litigasi. Hal ini menjadikan kasus tersebut relevan untuk dianalisis dalam perspektif penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Kasus ini juga mencerminkan praktik penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang tidak semata-mata bersifat konfrontatif, tetapi mengedepankan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sebagai definisi operasional, kasus BMT MU dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator.

- Jenis sengketa, yaitu sengketa pembiayaan syariah antara lembaga keuangan syariah dan anggota.
- Mekanisme penyelesaian sengketa, yakni penggunaan gugatan sederhana perdata di Pengadilan Agama Kota Pekalongan.
- Hasil penyelesaian sengketa, berupa kesepakatan damai yang disahkan oleh hakim dalam bentuk putusan atau akta perdamaian.
- Implikasi hukum dari putusan tersebut, khususnya terkait kepastian hak dan kewajiban para pihak serta efektivitas pelaksanaan kesepakatan damai.

g). Pengadilan agama pekalongan

Pengadilan Agama Kota Pekalongan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Secara yuridis, kewenangan

Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah.

Dalam konteks penelitian ini, Pengadilan Agama Kota Pekalongan dipahami sebagai lembaga peradilan yang berwenang secara absolut dan relatif untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan syariah antara KSPPS BMT MU dengan anggota pembiayaan melalui mekanisme gugatan sederhana perdata. Kewenangan tersebut memberikan dasar hukum yang sah bagi Pengadilan Agama Kota Pekalongan untuk memeriksa dan mengesahkan kesepakatan damai yang dicapai oleh para pihak dalam proses litigasi.

Secara konseptual, peran Pengadilan Agama Kota Pekalongan dalam penelitian ini tidak hanya sebagai institusi pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa yang adil, pasti, dan bermanfaat. Dalam perkara gugatan sederhana perdata Nomor 1/P.dt.GS/2025, Pengadilan Agama Kota Pekalongan menjalankan fungsi peradilan dengan menerapkan prosedur pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan prinsip yang melekat pada mekanisme gugatan sederhana.

Sebagai definisi operasional dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Kota Pekalongan dimaknai melalui beberapa indikator.

- Kewenangan yuridis, yaitu kemampuan Pengadilan Agama Kota Pekalongan untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penerapan prosedur gugatan sederhana, yang mencakup pemeriksaan perkara dalam batas waktu yang ditentukan, kesederhanaan proses persidangan, serta efisiensi biaya.
- Peran hakim dalam mendorong dan mengesahkan kesepakatan damai, termasuk memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, prinsip syariah, dan ketertiban umum.
- Pengadilan Agama Kota Pekalongan juga dioperasionalkan sebagai lembaga yang menjamin kepastian hukum, melalui pengesahan kesepakatan damai dalam bentuk putusan atau akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial.
- Pengadilan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak, baik lembaga keuangan syariah maupun anggota pembiayaan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak memperoleh pengakuan dan kepastian hukum.

1.5.2.Landasan yuridis

a).Landasan yuridis tentang gugatan sederhana

(1). Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjadi landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan¹¹. Ketentuan ini menjadi dasar bagi terciptanya

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4)

mekanisme gugatan sederhana perdata, karena memberikan pedoman normatif agar sengketa perdata bernilai kecil dapat diselesaikan secara efisien tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan prosedur agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan layanan hukum yang mudah diakses. Hal ini juga memastikan bahwa proses peradilan tetap menjaga kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam perspektif landasan yuridis, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi pijakan normatif bagi pembentukan dan penerapan berbagai pengaturan teknis di bidang peradilan, termasuk hukum acara perdata. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi legitimasi yuridis bagi pembaruan mekanisme peradilan, seperti pengembangan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, ketentuan ini memiliki kedudukan strategis dalam kerangka teoritis dan normatif penelitian hukum, karena mencerminkan orientasi sistem peradilan Indonesia dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*) yang optimal bagi masyarakat.

- (2). Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perdata

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 mengatur secara rinci prosedur gugatan sederhana perdata, mulai dari syarat gugatan, nilai gugatan maksimal, kewenangan hakim, hingga tahapan pemeriksaan¹². Regulasi ini memberikan landasan teknis yang memungkinkan penyelesaian sengketa perdata dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga selaras dengan asas yang diatur dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena setiap prosedur, hak, dan kewajiban dijelaskan secara jelas. Dengan adanya aturan ini, masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kemanfaatan nyata melalui mekanisme yang lebih efisien dan proseduralnya lebih mudah dipahami dibandingkan proses litigasi perdata biasa.

(3). Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, yang menyesuaikan dan memperbaiki ketentuan teknis penyelenggaraan gugatan sederhana. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian sengketa perdata bernilai kecil di pengadilan.

Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena memperjelas prosedur dan hak-hak para pihak, sehingga mekanisme gugatan sederhana menjadi instrumen hukum yang lebih dapat

¹² **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perdata**

diandalkan. Dengan demikian, PERMA ini tidak hanya menekankan kecepatan dan kesederhanaan, tetapi juga memastikan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

(4). ***Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)***

Herziene Indonesisch Reglement (Pasal 130) dan RBg (Pasal 154) mengatur kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Jika perdamaian tercapai, hasil kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan hukum setara putusan pengadilan¹³.

Ketentuan ini mendukung penyelesaian sengketa perdata secara sederhana dan cepat, karena memungkinkan para pihak menyelesaikan masalahnya tanpa melalui proses litigasi penuh. Selain itu, mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi pihak yang bersengketa, karena kesepakatan damai bersifat final dan mengikat secara hukum.

b). Landasan yuridis tentang tujuan hukum : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

(1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat (1) Undang Undang 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,

¹³ *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, HIR (Pasal 130) dan RBg (Pasal 154)

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil¹⁴. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum secara adil dan memperoleh kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan, sehingga hukum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

- (2). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) Pasal 2 ayat (4) 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pengadilan dalam menyelenggarakan proses peradilan yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Pasal 2 ayat (4) yang mengatur asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta Pasal 10 ayat (1) yang melarang pengadilan menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas¹⁵.

- (3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1338 KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 menegaskan asas kebebasan berkontrak, bahwa semua perjanjian yang

¹⁴ Undang Undang Dasar 1945

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) Pasal 2 ayat (4) 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1)

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak¹⁶. Ketentuan ini mencerminkan kepastian hukum dalam hubungan perdata, karena setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya, sekaligus memungkinkan tercapainya kemanfaatan dari kesepakatan yang saling menguntungkan.

(4). Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat untuk kepentingan masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan¹⁷. Dengan demikian, setiap produk hukum harus dirancang agar memberi manfaat, menjamin kepastian hukum bagi warga negara, dan mencapai tujuan keadilan bagi masyarakat.

(5). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Ketentuan ini bertujuan agar para pihak dapat mencapai kesepakatan damai secara cepat dan sederhana, sehingga tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang nyata, karena sengketa dapat diselesaikan tanpa proses litigasi yang panjang dan mahal¹⁸.

c). Landasan yuridis tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Hukum

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

¹⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016

Acara Perdata Gugatan Sederhana

- (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)

Undang Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perdata tertentu bagi umat Islam, seperti sengketa harta bersama, warisan, wasiat, hibah, dan perwalian. Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata di kalangan umat Islam yang berada di wilayah hukumnya¹⁹. Landasan ini menjadi dasar yuridis bagi Pengadilan Agama untuk menerima gugatan sederhana perdata yang termasuk dalam lingkup kewenangannya.

Dengan dasar Undang Undang ini, Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan prosedur gugatan sederhana perdata sesuai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, sekaligus memastikan kemanfaatan proses peradilan bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin menyelesaikan sengketa perdata dengan cara yang lebih efisien dan mudah diakses.

- (2). Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 dan nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana Perdata

¹⁹ UU No. 3 Tahun 2006

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis bagi pelaksanaan gugatan sederhana perdata di seluruh pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Peraturan ini mengatur syarat gugatan, nilai maksimal gugatan, kewenangan hakim, tahapan pemeriksaan, dan jangka waktu penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki dasar hukum teknis yang jelas dalam menyelenggarakan prosedur gugatan sederhana perdata²⁰.

Pada Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditekankan prinsip atas akses keadilan, efisiensi, dan kesederhanaan, serta proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan murah atau terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Agama dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, dan memberikan kemanfaatan yang bisa dirasakan melalui penyelesaian sengketa yang lebih sederhana.

(3). *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

HIR (Pasal 130) dan RBg (Pasal 154) mengatur bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara²¹. Oleh karena itu bagi Pengadilan Agama, ketentuan ini tentunya menjadi dukungan tersendiri untuk penerapan penyelesaian secara mediasi atau perdamaian dalam gugatan sederhana perdata, yaitu terutama dalam sengketa waris, sengketa harta bersama, atau sengketa perwalian, sehingga para pihak dapat menyelesaikan persengketaan masalah secara damai.

²⁰ PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019

²¹ HIR (Pasal 130) dan RBg (Pasal 154)

d). **Yurisprudensi Gugatan Sederhana**

- (1). Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn
- (2). Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Cbn
- (3). Putusan Nomer 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg
- (4). Putusan Nomer 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg
- (5). Putusan Nomer 310/Pdt.G/2014/P A.Pbg
- (6). Putusan Nomor : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk

1.5.3.Landasan Teoritis

a). **Teori Keadilan**

Keadilan merupakan konsep fundamental atau konsep yang sangat penting dalam teori hukum, yaitu berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan perbuatannya, artinya keadilan menjadi fungsi fundamental untuk menjaga keseimbangan dan kepastian di masyarakat²². Dalam kajian teori hukum, keadilan dipahami sebagai nilai yang menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum, yakni menciptakan keteraturan sosial yang seimbang antara hak dan kewajiban. Konsep keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai perlakuan yang layak dan pantas sesuai dengan kondisi konkret masing-masing subjek hukum.

Dilihat dari sudut pandang teoritis, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural mengacu pada kepatuhan terhadap aturan dan tata cara yang berlaku dalam proses

²² Tiara Salman, Arrie Budhiartie, Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia, Jurnal Nalar Keadilan, 2024, h.50

penegakan hukum²³, sedangkan keadilan substantif berfokus pada hasil atau substansi putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, sangat jarang para hakim menggunakannya. Akan tetapi kebanyakan hakim lebih cenderung menggunakan keadilan legal, hal ini karena dianggap menjamin kepastian hukum²⁴.

Kedua bentuk keadilan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penyelenggaraan hukum, karena prosedur yang adil diharapkan menghasilkan putusan yang adil pula. Dalam teori hukum modern, keadilan dipandang sebagai nilai yang bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya terdapat implementasi hubungan antara moral dan keadilan dalam putusan-putusan pengadilan yang terdapat pertimbangan “rasa keadilan” atau nilai kemanusiaan. Misalnya hakim tidak hanya mengacu pada peraturan atau undang-undang yang ada, tetapi juga pada nilai nilai moral yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk menegakkan keadilan yang nyata²⁵.

Keadilan merupakan keadaan perlakuan yang adil, tidak memihak dan tidak berat sebelah, hanya berpihak kepada yang benar, tidak merugikan seseorang atau siapapun, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya²⁶. Sehingga keputusan hukum harus mengandung makna makna tersebut.

²³ M. Dicky Wirayudha, Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif, HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 2025, h. 174.

²⁴ Yohanes Suhardin, Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif), Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 2023, h.201

²⁵ Christopher Elia Julio, et al, Hubungan antara Nilai Moral dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern serta Implikasinya terhadap Praktik Hukum di Indonesia , Media Hukum Indonesia, 2025, h. 505-513

²⁶ Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”, JATISWARA, h. 329.

b). Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu konsep pokok dalam teori hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, ketegasan, dan konsistensi norma hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kajian teori hukum, kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana hukum dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi penerapannya oleh setiap subjek hukum. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Secara teoretis, kepastian hukum berkaitan erat dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, kepastian hukum juga ditentukan oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan yang berlaku. Apabila norma hukum diterapkan secara berbeda-beda terhadap kasus yang serupa, maka tujuan kepastian hukum tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut adanya kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakannya. Kepastian hukum berkait dengan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi subyektivitas siapa saja²⁷.

Dalam teori hukum, kepastian hukum juga dipandang sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial. Hukum yang pasti memungkinkan masyarakat untuk merencanakan tindakan dan hubungan hukumnya dengan aman. Meskipun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam keseimbangan dengan nilai-nilai

²⁷ Viony Laurel Valentine, et al, Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum, Jurnal Anti Korupsi, 2023, h.24.

hukum lainnya agar penerapan hukum tetap relevan dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum memunculkan dasar hukum yang kuat dan kokoh, dan dapat memberikan arahan untuk buisa menyelesaikan perselisihan yang ada, disamping kepastian hukum juga memunculkan integritas hubungan diantara yang saling berselisih²⁸. Terdapat 4 Kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum positif adalah perundang-undangan, kedua bahwa hukum didasarkan fakta atau didasarkan pada kenyataan, ketiga bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan secar jelas agar tidak keliru dalam pemaknaan, keempat hukum positif tidak mudah berubah²⁹.

c). Teori pemanfaatan putusan hukum

Kemanfaatan hukum merupakan konsep dalam teori hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kajian teori hukum, kemanfaatan dipahami sebagai tujuan hukum untuk menghasilkan akibat yang berguna, baik bagi individu maupun bagi kehidupan sosial secara luas. Hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan norma yang mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara praktis.

Hal yang penting dalam suatu negara hukum adalah bahwa putusan hukum harus dapat mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat. Dengan demikian hukum benar-benar bisa memberikan

²⁸ Imelda Martinelli, et al., Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound, *Unes Law review*, 2023, h. 4100.

²⁹ Keysha Nashwa Aulia, et al., Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Kampus Akademik Publising, Jurnal Sains Student Research*, 2024, h. 714

perlindungan dan jaminan terhadap warga negaranya agar benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan³⁰.

Secara teoretis, kemanfaatan hukum berkaitan dengan penilaian terhadap dampak penerapan hukum. Suatu aturan atau putusan hukum dianggap bermanfaat apabila mampu menyelesaikan masalah, mencegah timbulnya konflik, dan mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh para pihak. Oleh karena itu, kemanfaatan hukum menuntut agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam praktik, tidak sekadar berlaku secara formal. Dalam teori hukum, kemanfaatan dipahami sebagai nilai yang bersifat kontekstual dan dinamis, karena ukuran manfaat dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebutuhan masyarakat. Konsep kemanfaatan hukum memberikan kerangka bagi penegakan hukum agar memperhatikan akibat nyata dari penerapan hukum tersebut.

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang berorientasi pada hasil dan kegunaan dalam kehidupan bermasyarakat.

d). Teori kesepakatan damai dalam litigasi

Kesepakatan damai dalam litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara di pengadilan melalui persetujuan bersama untuk mengakhiri sengketa. Dalam teori hukum acara perdata, perdamaian dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensual yang terjadi di dalam proses

³⁰ Vera Rimbawani Sushanty dan Ernawati Huroiroh, Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia Jurnal Legisia, Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya, 2022, h. 197.

persidangan, yang memungkinkan para pihak untuk tidak melanjutkan perkara sampai pada putusan hakim yang bersifat memutus secara sepihak. Perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan perkara selama putusan belum dijatuhkan.

Secara teoretis, kesepakatan damai dalam litigasi berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing. Hakim berperan sebagai fasilitator yang mendorong tercapainya perdamaian serta mengawasi agar kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, perdamaian tetap berada dalam koridor hukum acara perdata. Hal ini berarti memunculkan kepastian hukum dalam suatu berkontrak melalui kesepakatan perdamaian. Dan hal ini berarti terdapat Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati secara sah mengikat selayaknya peraturan atau undang undang bagi para pihak³¹.

Kesepakatan damai yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atau putusan yang mengesahkan perdamaian tersebut. Secara yuridis, akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan bersifat final bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai dalam litigasi tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam

³¹ Alzasyah Bachsin, et. Al, Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, h.1

sistem peradilan perdata.

e). Teori gugatan sederhana perdata

Gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang diperkenalkan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini menjadi suatu fenomena pembaharuan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas acara peradilan³². Gugatan ini ditujukan bagi sengketa perdata tertentu yang nilainya relatif kecil dan pembuktiannya tidak rumit, khususnya perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Konsep gugatan sederhana sejalan dengan model *small claim court* yang berkembang di berbagai negara sebagai sarana peningkatan akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Efisien dan efektifnya, karena dapat mempersingkat proses dari yang sebelumnya 3-5 bulan sekarang hanya maksimal 25 hari³³

Gugatan sederhana secara normatif, sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Kriteria kriteria dalam gugatan sederhana yang menjadi mekanisme pengaturannya yaitu nilai gugatan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00, para pihak memiliki domisili di dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, perkara tersebut bukan sebagai perkara kewenangan pengadilan khusus dan juga bukan sengketa hak atas tanah. Pemeriksaan atas gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal melalui prosedur peradilan yang dipersingkat, dan peran hakim

³² Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso, Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia, Jurnal Qistie, 2023, h. 180

³³ Ibid Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso, h. 180

harus lebih aktif dalam memimpin persidangan³⁴.

Gugatan sederhana ini, keberadaanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Gugatan sederhana menjadi suatu fenomena yang bernilai terobosan penting dalam pembaruan sistem peradilan perdata Indonesia. Mekanisme gugatan sederhana mengadopsi small claim court concept yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara dan telah berhasil banyak dalam akses keadilan bagi warganya³⁵

Gugatan sederhana menjadi suatu bentuk modernisasi dalam hukum acara perdata. Mekanisme yang ada dalam gugatan sederhana ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan gugatan perdata biasa, meskipun masih terdapat keterbatasan pada jenis perkara dan upaya hukum yang tersedia. Gugatan sederhana menjadi langkah yang strategis dalam mendorong adanya transparansi, efisiensi, dan modernisasi proses peradilan. Pada proses peradilan gugatan sederhana, dengan ecourt, para pihak dapat mengajukan gugatan, membayar biaya perkara, dan menerima panggilan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan³⁶

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan sebagaimana dijelaskan pada point berikut.

³⁴ Shifa Adinatira Harviyani, Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice, Jurnal Verstek, h. 654-655

³⁵ Cakra Wira Persada, Andy Panroy T Zulkarnaen, Reformasi Peradilan Perdata Di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Pendidikan Indonesia, 2025, h.1754

³⁶ Yosua Sinaga, Rismarito Manik, Jamalum Sinambela. Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Jurnal Hukum Justice, hal. 66

Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, tahun 2022, ,
	Sumber	Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu
	Judul	Analisis Putusan Gugatan Sederhanadalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)
	Simpulan / hasil penelitian ³⁷ :	- Mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu telah sesuai dengan teori negara hukum. - Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana - Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum islam belumlah sesuai dengan ajaran dan konsep teori hukum Islam.
	Perbedaan	peneltian yang akan dilaksanakan ini mencoba untuk fokus kepada kajian efektivitas keputusan pada makna Keadilan, Kepastian Hukum, dan juga Kemanfaatannya. Sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji kesesuaiannya dengan ajaran Islam
2.	Nama	Yosua Sinaga, Rismarito Manik, Jamalum Sinambela
	Sumber	Jurnal Hukum Justice
	Judul	Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
	Simpulan / hasil penelitian ³⁸ :	- Penyelesaian perkara yang berlangsung dalam waktu kurang dari 25 hari kerja menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan jalur penyelesaian yang cepat, sederhana, dan efisien

³⁷ Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, Tahun 2022, Analisis Putusan Gugatan Sederhanadalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu, h.100-101

³⁸ Yosua Sinaga, Rismarito Manik, Jamalum Sinambela, 2025, “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, h.74-75

No	Keterangan	Uraian
		bagi pihak yang mencari keadilan dalam sengketa perdata dengan nilai dan kompleksitas terbatas. - Namun demikian, efektivitas secara substantif masih menghadapi kendala serius, terutama pada tahap pelaksanaan putusan. Tidak kooperatifnya pihak Tergugat serta tidak adanya jaminan kemampuan finansial untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim mengurangi daya guna sistem gugatan sederhana. - Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural belum tentu menjamin keberhasilan substantif apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang konkret di lapangan
	Perbedaan	Penelitian yang akan dilaksanakan ini mencoba untuk fokus kepada kajian efektivitas keputusan pada makna Keadilan, Kepastian Hukum, dan juga Kemanfaatannya, sedangkan penelitian yang lalu, menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan putusan yaitu tidak kooperatifnya tergugat pada pelaksanaan putusan
3.	Nama	Lea Vista, 2023, Skripsi
	Sumber	Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
	Judul	Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
	Simpulan / Hasil Penelitian ³⁹ :	- Kategori gugatan sederhana pada penelitian ini adalah tentang wanprestasi (cidera janji). Penerapan gugatan sederhana ini di pengadilan negeri pekanbaru ini belum berjalan dengan semestinya - Gugatan sederhana ini belum efektif hal ini karena ada kendala : (a). masyarakat belum mengetahui tentang gugatan sederhana sehingga banyak terjadi penumpukan perkara di pengadilan negeri pekanbaru, (b). masyarakat belum paham tentang tata cara gugatan sederhana.
	perbedaan	penelitian yang akan dilaksanakan ini mencoba

³⁹ Lea Vista, 2023, Skripsi, Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, h.50-51

No	Keterangan	Uraian
		untuk fokus kepada kajian efektivitas keputusan pada makna Keadilan, Kepastian Hukum, dan juga Kemanfaatannya, sedangkan penelitian terdahulu memunculkan hambatan hambatan ketidakefektifan dalam penerapan gugatan sederhana
4.	Nama	Dhea Surya Adhi Putri, Skripsi, 2019,
	Sumber	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
	Judul	Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Cbn),
	Simpulan / Hasil Penelitian ⁴⁰ :	- Penerapan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Agama Cibinong dalam penyelesaian sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan landasan yuridis yang ada, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum. - Akibat diterimanya putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019.PA.Cbn adalah adanya sita jaminan yang diperintahkan oleh Hakim. Yang berarti tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan jaminannya sehingga akan merugikan penggugat apabila tergugat tidak melunasi sisa utangnya.
	perbedaan	penelitian yang akan dilaksanakan ini mencoba untuk fokus disamping kepada kajian efektivitas keputusan dan kepastian hukum, juga pada makna Keadilan, dan juga Kemanfaatannya, sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus pada efektifitas proses peradilan dan kepastian hukumnya saja
5.	Nama	Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, 2024,
	Sumber	Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)
	Judul	Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)
	Simpulan / Hasil Penelitian ⁴¹ :	- Mediasi terbukti sebagai metode yang kolaboratif dan damai, memungkinkan para pihak

⁴⁰ Dhea Surya Adhi Putri, Skripsi, 2019, Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Cbn), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 71-72

⁴¹ Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, 2024, Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi), h.7-8

No	Keterangan	Uraian
		untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. - Sementara itu, arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan terjamin secara hukum melalui proses yang privat dan melibatkan arbitrator yang kompeten. . - Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dan cerdas dalam memilih metode penyelesaian sengketa sangat penting untuk mencapai hasil yang memuaskan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat
	Perbedaan	Pada penelitian ini, kesepakatan damai tidak disertai dengan mediator, sedangkan penelitian terdahulu disertai dengan mediator

Sumber : Penelitian penelitian terdahulu (Skripsi dan Jurnal)

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memiliki fokus pada pengkajian atas norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau bahan pustaka untuk diteliti dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴². Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen

⁴² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14

hukum yang relevan⁴³. Metode yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Kesimpulannya dengan menggunakan metode deduktif untuk menjawab rumusan masalah yang ada⁴⁴

Penelitian ini tidak menekankan pada data empiris atau data apa yang terjadi di lapangan, akan tetapi pada kajian terhadap bahan hukum menjadi dasar dalam penilaian penerapan hukum, apakah dalam penyelesaian suatu kasus telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum / yuridis yang berlaku.

Jenis penelitian ini, yaitu pada jenis yuridis normatif didasarkan pada objek kajiannya, yaitu putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025, yang menjadi fokus dalam menganalisis penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana perdata yang melibatkan KSPPS BMT MU dengan salah satu anggotanya. Alasan utama penelitian ini melalui pendekatan normatif adalah kajian penelitian ini yang berusaha melakukan penilaian konsistensi dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan, bukan melalui pengumpulan data empiris mengenai perilaku atau persepsi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian hukum normatif termasuk mengkaji studi dokumen hukum dengan menggunakan sumber hukum primer, skundeer,

⁴³ Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2024, h. 58

⁴⁴ Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “Ptb”, Jatiswara, 2021, h.327

dan tersier⁴⁵

1.7.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif pada penelitian skripsi ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a). Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, atau mengkaji kasus-kasus hukum⁴⁶

Pendekatan kasus pada penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025 sebagai objek pada penelitian ini. Dari pendekatan ini, peneliti akan mengkaji atau menganalisis struktur atas putusan, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang digunakan, serta kesesuaian penerapan prosedur gugatan sederhana dan mediasi atau upaya kesepakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis kasus ini memungkinkan peneliti menilai bagaimana asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diterapkan dalam praktik peradilan agama.

b). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pengertian pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan yang ada kaitannya atas

⁴⁵ Dikir Dakhi, Kosmas Dohu Amajihono, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging, 2023, Jurnal Panah Keadilan, h.4

⁴⁶ Ibid Dave David, h. 480

permasalahan yang dibahas⁴⁷.

Pada penelitian ini, pendekatan perundang undangan digunakan untuk menelaah atau mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelesaian perkara gugatan sederhana dan kesepakatan damai di pengadilan, antara lain Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Prosedur Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, HIR/RBg, serta berbagai macam peraturan terkait kewenangan Peradilan Agama. Pendekatan dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dengan mengacu pada norma-norma yang berlaku.

c). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan pendapat para Sarjana, peneliti, ilmuan di bidang hukum yang tertuan dalam karya karya ilmiah mereka, baik berupa buku literatur, maupun jurnal jurnal⁴⁸.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menggali dan menelusur teori teori dan penelitian penelitian terdahulu untuk dapat menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

⁴⁷ Dave David, Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, h.480.

⁴⁸ Ibid Dave David, h.480.

Seperti menelusuri dan mempelajari teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, teori penyelesaian sengketa dan mediasi (ADR), serta konsep perjanjian dan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah untuk kemudian didialogkan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini mempunyai manfaat bagi penguatan landasan teoretis dalam menganalisis atas kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis komprehensif mengenai penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam putusan gugatan sederhana perdata pada Pengadilan Agama Kota Pekalongan, sekaligus menilai relevansi dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan antara KSPPS BMT MU dan anggotanya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan di bidang hukum yang secara normatif, bahan hukum menjadi sumber utama yang akan dianalisis dalam untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang rumusan masalah penelitian hukum dan yang digunakan untuk mendukung mendukung argumentasi argumentasi hukum pada penelitian tersebut.

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Masing-

masing bahan hukum tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk memberikan fondasi dan penguatan penguatannya secara normatif, teoretis, dan maupun penunjang penunjang lainnya yang diperlukan dalam menganalisis putusan gugatan sederhana perdata nomor 1/P.dt.GS/2025 pada Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, memiliki kekuatan mengikat, dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:

1). Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P/dt GS/2025PA.PKL

Putusan ini merupakan objek utama penelitian yang dianalisis untuk mengetahui penerapan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan mekanisme gugatan sederhana serta kesepakatan damai.

2). Peraturan Perundang-undangan yang Relevan, antara lain:

(a). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menjadi dasar umum penyelenggaraan peradilan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

(b). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Mengatur kewenangan dan prosedur beracara di lingkungan Peradilan Agama.

- (c). Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Menjadi aturan utama dalam prosedur gugatan sederhana.
- (d). Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Prosedur Gugatan Sederhana
Mengatur perubahan, penyempurnaan mekanisme, dan ketentuan baru gugatan sederhana.
- (e). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Menjadi dasar pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara
- (f). HIR/RBg
Sebagai aturan acara perdata yang masih berlaku dan menjadi rujukan peradilan agama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
- (g). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) – bila relevan dengan pembiayaan syariah
Mengatur akad, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan prinsip keadilan dalam muamalah.
- (h). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan syariah (jika diperlukan).

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan,

komentar, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:

1). Buku-buku teori hukum dan doktrin, seperti:

- (a). Teori keadilan (Aristoteles, Rawls, Radbruch)
- (b). Teori kepastian hukum (Kelsen, Radbruch)
- (c). Teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo)
- (d). Teori mediasi dan penyelesaian sengketa (ADR)
- (e). Hukum acara perdata dan peradilan agama
- (f). Hukum ekonomi syariah dan akad pembiayaan

2). Jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas topik:

- (a). gugatan sederhana,
- (b). analisis putusan pengadilan,
- (c). teori keadilan dan kepastian hukum,
- (d). mediasi di pengadilan,
- (e). sengketa pembiayaan pada BMT atau lembaga keuangan syariah.

3). Pendapat pakar (*doctrine*), yang relevan dengan:

- (a). asas keadilan,
- (b). asas kepastian hukum,
- (c). putusan hakim,
- (d). pelaksanaan mediasi.

Bahan bahan ini menguatkan argumentasi teoretis sekaligus menjadi rujukan dalam analisis.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang membantu memahami istilah hukum dan memberikan petunjuk awal dalam menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan yang digunakan meliputi:

- 1). Kamus Hukum Indonesia untuk mendefinisikan istilah peradilan, gugatan sederhana, putusan, mediasi, dan istilah lainnya.
- 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memperjelas makna istilah umum.
- 3). Ensiklopedia hukum, indeks, dan bibliografi hukum sebagai alat bantu menelusuri literatur.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif (dengan pendekatan kasus / *case approach*), teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui kegiatan *library research* dan pengumpulan dokumen putusan. Poin yang harus dibahas melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu :

- (a). Menguraikan bahwa peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran pustaka, terutama:
- (b). Peraturan perundang-undangan terkait gugatan sederhana dan hukum acara perdata di Peradilan Agama.

- (c). Doktrin/pendapat para ahli hukum mengenai keadilan, kepastian hukum, alternatif penyelesaian sengketa, dan mediasi.
- (d). Buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya ilmiah relevan lainnya.

a). Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Jelaskan bahwa bahan hukum primer bersifat otoritatif dan menjadi dasar analisis, berupa:

- (a). Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025 PA.PKL tentang Gugatan Sederhana Perdata.
- (b). Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- (c). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (d). Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan UU 7/1989).
- (e). KUH Perdata atau HIR/RBg terkait acara perdata dan mediasi.

b). Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Menguraikan bahwa bahan sekunder digunakan untuk memperkuat interpretasi dari bahan primer, berupa:

- (a). Buku hukum acara perdata dan hukum peradilan agama.
- (b). Literatur teori keadilan.
- (c). Literatur teori kepastian hukum.
- (d). Literatur teori Kemanfaatan Hukum

(e). Artikel ilmiah yang membahas gugatan sederhana dan mediasi di peradilan agama.

c). Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Berisi penjelasan bahwa bahan tersier membantu memahami istilah atau memperluas referensi:

(a). Kamus hukum.

(b). Ensiklopedia hukum.

(c). Sumber pendukung dari website resmi Mahkamah Agung, Badilag, atau publikasi resmi pemerintah.

Dokumen Pendukung (Jika diperlukan), opsional, tetapi bisa ditambahkan untuk mendukung validitas analisis:

(a). Berkas administrasi Kesepakatan Dama.

(b). Formulir gugatan sederhana.

(c). Notulensi mediasi jika dapat diakses.

1.7.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, metode pengolahan data adalah sebagai berikut :

a). Seleksi Bahan Hukum

Proses memilah bahan hukum yang relevan, valid, dan otoritatif khususnya putusan dan peraturan yang langsung berhubungan dengan gugatan sederhana dan mediasi.

b). Klasifikasi Bahan Hukum

Jelaskan bahwa bahan hukum dikelompokkan menurut jenisnya:

- Bahan Primer
- Bahan Sekunder
- Bahan Tersier

Atau berdasarkan tema analisis:

- Aspek keadilan
- Aspek kepastian hukum
- Aspek kemanfaatan
- Ketentuan gugatan sederhana
- Mekanisme mediasi di pengadilan

c). Sistematisasi Bahan Hukum

- Bahan hukum disusun secara logis untuk memudahkan analisis:
- Menyusun hubungan antara peraturan, teori, dan fakta dalam putusan.
- Menyusun alur perbandingan antara ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dan penerapannya pada putusan yang dianalisis.

d). Analisis Bahan Hukum

Menguraikan bahwa analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif, melalui:

(a) Penafsiran hukum (interpretasi):

- Interpretasi sistematis,
- Interpretasi historis,
- Interpretasi teleologis.

(b) Penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai apakah putusan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

(c) *Case Analysis*: membandingkan ketentuan hukum dengan fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan.

e). Penarikan Kesimpulan

Penelitian menggunakan metode deduktif, yaitu:

(a) menarik kesimpulan dari aturan umum (peraturan & teori hukum)

(b) menuju pada kasus konkret (putusan PA Pekalongan).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mengetahui dan mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan yuridis, landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan tentang Kasus Posisi, yang terdiri dari : Kasus Persengketaan Penggugat KSPPS BMT MU dengan Anggota Peserta Pembiayaan KSPPS BMT MU, Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL, Analisis Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan Hakim

Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL

Bab III menjelaskan tentang Pembahasan Rumusan Masalah 1 : efektivitas proses peradilan kasus gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang menghasilkan Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL terkait kesepakatan damai antara antara pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat dan Pembahasan Rumusan Masalah 2 : Aspek Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL bagi para pihak yang bersengketa.

Bab IV menjelaskan tentang apa yang menjadi simpulan dari penelitian ini dan menjelaskan rekomendasi atau saran saran yang bisa dimunculkan dari penelitian ini

Adapun sistematika pada penelitian ini tersusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Rumusan Masalah.
- 1.3. Tujuan Penelitian.
- 1.4. Manfaat Penelitian.
- 1.5. Tinjauan Pustaka
- 1.6. Metode Penelitian.
 - 1.6.1. Jenis Penelitian.
 - 1.6.2. Metode Pendekatan
 - 1.6.3. Sumber bahan hukum

1.6.4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

1.6.5. Teknik analisis bahan hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Atas Putusan Nomor 1/P.DT.GS/2025/PA.PKL Bagi Para Pihak Yang Berperkara

2.1. Diskripsi Kasus

2.1.1. Identitas Perkara

2.1.2. Bagian Pertama Kesepakatan

2.1.3. Bagian Kedua Kesepakatan

2.1.4. Bagian Ketiga Kesepakatan

2.2. Kajian Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Atas Putusan Nomor 1/P.DT.GS/2025/PA.PKL Bagi Para Pihak Yang Berperkara

2.2.1. Analisis Aspek Keadilan dalam Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL Bagi Para Pihak Yang Berperkara

2.2.2. Analisis Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL

2.2.3. Analisis Aspek Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL

2.2.4. Sintesis Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 1/P.dt.GS/2025/PA.PKL Bagi Para Pihak Yang Bersengketa

BAB III Kajian Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Atas Putusan Nomor 1/P.DT.GS/2025/PA.PKL Bagi Pihak Ketiga Yang Terbawa Dalam Kesepakatan Hukum

- 3.1. Kajian Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Atas Putusan Nomor 1/P.DT.GS/2025/PA.PKL Bagi Pihak Ketiga Yang Terbawa Dalam Kesepakatan Hukum
- 3.1. Implikasi Hukum dan Prospek Pengembangan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah

BAB IV. PENUTUP

4.1 . Kesimpulan

- 4.1.1. Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Atas Putusan Nomor 1/P.DT.GS/2025/PA.PKL Bagi Para Pihak Yang Berperkara
- 4.1.2. Kajian Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Atas Putusan Nomor 1/P.DT.GS/2025/PA.PKL Bagi Pihak Ketiga Yang Terbawa Dalam Kesepakatan Hukum

4.2 . Saran.

- 4.2.1. Bagi Mahkamah Agung
- 4.2.2. Bagi Hakim Peradilan Agama
- 4.2.3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah
- 4.2.4. Bagi Peneltan Selanjutnya